

## IKHTISAR

### Apriyanto- Kedudukan Kutub al-Mu'tabarrah Dalam Istinbath al-Ahkam Bahtsul Masail NU

Dalam literatur *Ushul Fiqh*, dikemukakan bahwa semua ulama sepakat bahwa sumber hukum yang dirujuk adalah al-Quran dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam metode *istinbath* Bahtsul Masail NU, *kutub al-mu'tabarahlah* yang menjadi rujukan. Inilah yang melatar belakangi penelitian ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur pemikiran dalam *istinbath al-ahkam* Bahtsul Masail NU, yang didalamnya tercakup sumber dan metode *istinbath* al-ahkamnya dan untuk mengetahui dasar penetapan *kutub al-mu'tabarrah* sebagai sumber *istinbath al-ahkam* dalam Bahtsul Masail NU.

Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga dilakukan dengan metode kualitatif teknik *book survey*. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh, kemudian membandingkan objek kajian dengan fakta-fakta terkait.

Data yang diperoleh menggambarkan sumber dan metode *istinbath* al-ahkam BMNU yang berbeda dengan ormas Islam yang lain, serta diperoleh pula alasan penetapan *kutub al-mu'tabarrah* sebagai sumber hukum.

Dari penelitian ini, ditemukan bahwa sumber hukum yang dipergunakan dalam Bahtsul Masail NU adalah *kutub al-mu'tabarrah*, dikarenakan sumbernya adalah *kutub al-mu'tabarrah*, maka ketika ada sebuah permasalahan, dilakukan rujuk pada teks *kutub al-mu'tabarrah*, apabila terjadi perselisihan dalam teks, maka dilakukan pemilihan teks dengan urutan, pendapat al-Nawawi, al-Rafi'i, mayoritas ulama, ulama terpandai dan terakhir, ulama paling wara'. Apabila tidak ditemukan jawaban dalam teks kitab, maka dilakukan *ilhaq* dan kemudian kalau tetap tidak bisa, dilakukan *istinbath* dengan *qawa'id ushuliyyah dan fihiyyah* yang telah dirumuskan oleh para ulama. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa ada tiga alasan penetapan *kutub al-mu'tabarrah* sebagai sumber hukum, yaitu adanya anggapan bahwa kitab *fiqh* klasik selalu relevan, anggapan *ijtihad* adalah otoritas ulama klasik dan terbatasnya ilmu pengetahuan ulama NU.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada keraguan dari para ulama NU untuk melakukan *istinbath* yang dilakukan oleh para ulama pada umumnya. Keraguan ini nampaknya disebabkan oleh pemahaman bahwa ilmu mereka belum sampai pada taraf ulama yang diperbolehkan untuk beristinbath langsung pada al-Quran dan al-Sunnah. Disamping itu sikap *tawadlu'* yang berawal dari sikap *sufistik* mereka, juga menyebabkn keraguan tersebut.